

## Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Internasional

Agustina<sup>1</sup>, Renaldi Timoti Ponto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tadulako, Indonesia; tina\_recht@yahoo.com

<sup>2</sup> Universitas Tadulako, Indonesia; renalditimoti19@gmail.com

Received: 27/06/2023

Revised: 05/09/2023

Accepted: 05/10/2023

### Abstract

Residents of a country are citizens and non-citizens. People who are not citizens are called foreigners. The determination of whether a resident is a citizen or not is regulated by the national laws of each country. National laws determine who is a citizen. country. Regardless of his status as a citizen or foreigner, he is a subject of international law, has rights and obligations based on international law in a limited sense. In this limited sense, in contrast to the definition of states as subjects of international law in the full sense, when considering the issue of international legal protection of foreigners, an academic approach to the theory and practice of international courts is used. A foreigner has the right to equal protection under the laws of the country in which he resides reside and are also entitled to certain rights to opportunities for a decent life, as regulated in Article 9 of the Montevideo Convention of 1933 which reads: "Citizens and foreigners are equally protected by law and neither national authorities nor foreigners can claim rights other than or higher than the rights of citizens. Based on the opinions of international law experts, we will know the legal principles and theories relating to the position of individuals as subjects of international law. The principle of citizenship is the main basis for implementing the principles of state authority and responsibility towards citizens and foreigners

### Keywords

Legal protection; Foreign nationals; Internasional Law

### Corresponding Author

Agustina

Universitas Tadulako, Indonesia; tina\_recht@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN

Penduduk yang berada di suatu negara adalah warga negara dan bukan warga negara. Orang yang bukan warga negara disebut orang asing. Penentuan apakah seorang penduduk merupakan warga negara atau bukan diatur oleh hukum nasional masing-masing negara. Undang-undang nasional menentukan siapa yang merupakan warga negara dan siapa yang bukan. Meskipun masing-masing negara berwenang menentukan peraturan kewarganegaraannya yang diberlakukan dalam wilayah negara itu, tetapi negara tersebut juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan azas-azas umum hukum internasional mengenai kewarganegaraan (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003: 9-10). Menurut



J.G. Starke, arti penting status kewarganegaraan (Nationality) seseorang bagi hukum internasional adalah dalam hal :

1. Pemberian hak perlindungan diplomatik di luar negeri. Setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri.
2. Negara yang menjadi kebangsaan seseorang tertentu akan bertanggungjawab kepada negara lain apabila negara itu melalaikan kewajibannya mencegah tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan atau negara tersebut tidak menghukumnya, setelah tindakan melanggar hukum itu dilakukan.
3. Secara umum, suatu negara tidak boleh menolak atau menerima kembali warganegaranya sendiri di wilayahnya.
4. Nasionalitas berhubungan erat dengan kesetiaan, dan salah satu hak utama dari kesetiaan adalah kewajiban untuk dinas militer di negara terhadap mana kesetiaan itu di baktikan.
5. Suatu negara mempunyai hak luas, kecuali adanya traktat khusus yang mengikatnya untuk melakukan hak itu, untuk menolak pengekstradisian warganya kepada negara lain yang meminta penyerahannya.
6. Status musuh dalam perang dapat ditentukan oleh nasionalitas orang tersebut.
7. Suatu negara melaksanakan yurisdiksi pidana dan yurisdiksi lainnya berdasarkan nasionalitas seseorang (J.G. Starke, 2003: 459).

Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan terlebih dahulu status kewarganegaraan seseorang agar tidak ada keraguan terhadap penerapan hukum terhadapnya. Apabila terdapat keraguan, maka kaidah hukum yang digunakan adalah hukum nasional setempat yang diakui oleh orang tersebut atau hukum yang berlaku di negara orang yang diduga berkewarganegaraan tersebut. demikian pendapat Russell J dalam perkara *Stoeck v Public Trustee*, sebagai berikut : " Persoalan dari negara mana seseorang berasal pada akhirnya harus diputuskan oleh hukum nasional setempat dari negara yang diklaim oleh orang itu sebagai negaranya atau yang diduga sebagai negaranya ". Prinsip tersebut sesuai pula dengan pasal 1 dan 2 The Hague Convention on the Conflict of Nationality Law 1930, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 : " Setiap negara untuk menentukan menurut haknya sendiri tentang siapa yang merupakan warganegaranya . Hukum ini harus diakui oleh negara-negara lain sejauh hal tersebut konsisten dengan konvensi-konvensi internasional, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum yang umumnya diakui berkenaan dengan nasionalitas".

Pasal 2 : " Setiap persoalan mengenai apakah seseorang yang berkewarganegaraan suatu negara harus ditentukan sesuai dengan hukum dari negara tersebut" ( J.G. Starke, 2003: 460-461).

Individu adalah subjek hukum internasional Pandangan ini didasarkan pada konsep teoretis

bahwa hanya negara yang menjadi subjek hukum dan individu mempunyai hak dan kewajiban tertentu melalui negara peserta yang ikut serta dalam suatu konvensi, seperti Konvensi Palang Merah 1949 (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003: 96). Meminjam istilah dari Prof. Nguyen Quoc Din, berpendapat bahwa individu adalah subjek buatan hukum internasional, karena kehendak Negara, yang dituangkan dalam peraturan bersama, yang menjadikan individu dalam hal tertentu menjadi subjek hukum internasional (Boer Mauna, 2003: 594). Dalam proses perkembangannya, kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional menjadi penting dan pemahaman hanya negara sebagai subjek hukum internasional mulai ditinggalkan, seperti kasus pejabat perkeretaapian di Danzig, yang dikeluarkan Mahkamah Internasional. keputusan dalam Pendapat Umum bahwa : " Apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang perorangan, hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional, artinya diakui oleh badan peradilan internasional". Demikian pula halnya dengan pengadilan di Nuremberg dan Tokyo yang mengadili para pelaku kejahatan perang, yang dalam hal ini para pelaku bertanggung jawab secara pribadi atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak dapat bersembunyi di negaranya a (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003: 104-105)

## **2. METODE**

Penelitian ini, dilakukan dengan metode normatif. Penelitian normatif, diterjemahkan sebagai penelitian hukum karena masih berinduk pada ilmu hukum Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) ,Sehingga disimpulkan, bahwa penelitian normatif ini, adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka. Ini dilakukan dengan cara, menelaah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (putusan hakim dan berbagai produk peraturan perundang-undangan terkait), dan bahan hukum sekunder (berupa buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian lainnya).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Yurisdiksi Negara Terhadap Orang Asing.**

Praktek pelaksanaan yurisdiksi oleh beberapa negara yang diberlakukan terhadap orang, harta bendanya, tindakan atau peristiwa, berbeda-beda dan perbedaan itu disebabkan oleh faktor-faktor historis dan geografis suatu negara ( J. G. Starke, 2001: 269)

Dalam hukum internasional dikenal beberapa prinsip-prinsip yurisdiksi :

1. Yurisdiksi teritorial, pelaksanaan yurisdiksi teritorial oleh suatu negara terhadap harta benda, orang, tindakan dan peristiwa yang terjadi dalam wilayah suatu negara diakui oleh hukum internasional untuk semua negara anggota masyarakat internasional. Menurut pasal 9 Konvensi Montevideo Tahun 1933, bahwa : " The jurisdiction of states within the limits of national territory

applies to all the inhabitants". Dengan demikian berlakunya yurisdiksi teritorial suatu negara adalah dalam batas-batas wilayahnya, dan akan tetap melekat padanya karena negara tersebut berdaulat. Termasuk pula teritorial suatu negara adalah jalur pantai maritim atau laut teritorial, kapal yang berbendera dari suatu negara tertentu, dan pelabuhan-pelabuhan. Perluasan pengertian yurisdiksi teritorial adalah prinsip teritorial subyektif dan prinsip teritorial objektif. Yang dimaksud prinsip teritorial subyektif adalah suatu negara menjalankan yurisdiksinya untuk menuntut dan menghukum perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah negaranya, tetapi perbuatan itu diselesaikan di wilayah negara lain. Penerapan prinsip ini belum berlaku umum dalam praktek internasional tetapi dimasukkan dalam pada Geneva Convention for Suppression of Counterfeiting Currency, 1929 dan Geneva Convention for Suppression of the Illicit Traffic Drug Tahun 1939. Sedangkan dalam teritorial obyektif, maka suatu negara tertentu dapat menerapkan yurisdiksi obyektif, apabila suatu perbuatan pidana atau perbuatan lainnya yang dilakukan di negara lain tetapi dilaksanakan atau diselesaikan di dalam wilayah negara mereka, atau perbuatan itu menimbulkan akibat yang sangat berbahaya bagi ketertiban sosial dan ekonomi di wilayah negara mereka. Prinsip ini dianut pula pada dua konvensi tersebut diatas dan diakui dalam keputusan-keputusan pengadilan di Amerika Serikat, Inggris dan Jerman. Selain itu juga diakui yurisdiksi teritorial terhadap orang asing, dengan mengutip pendapat Hakim J.B. Moore dalam Lotus Case, antara lain menyatakan "Tidak ada anggapan imunitas yang muncul dari fakta bahwa orang yang dikenai perkara itu orang asing; seorang asing tidak dapat menuntut pembebasan dari pelaksanaan yurisdiksi demikian kecuali sejauh orang itu dapat memperlihatkan hal-hal berikut : karena alasan imunitas khusus, ia tidak tunduk pada hukum lokal atau hukum lokal itu tidak sesuai dengan hukum internasional" (J. G. Starke, 2001: 277). Pengecualian dari pelaksanaan yurisdiksi teritorial ini adalah : terhadap kepala negara asing, perwakilan dan konsul asing, kapal milik asing, dan angkatan bersenjata milik asing, lembaga internasional.

2. Yurisdiksi individu, penerapan yurisdiksi ini tergantung pada pelaku individunya yang terlibat dalam peristiwa hukum tertentu, bukan pada aspek teritorial suatu negara. Dalam praktek internasional, yurisdiksi individu ini diberlakukan menurut prinsip-prinsip nasionalitas aktif dan nasionalitas pasif. Menurut prinsip nasionalitas aktif, maka negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap semua warganegaranya, sedangkan menurut prinsip nasionalitas pasif, maka negara dapat menjalankan yurisdiksinya apabila seorang warga negara menderita kerugian. Hukum internasional mengakui prinsip ini dengan pembatasan tertentu, seperti dalam Cutting Case, dimana negara yang tidak mengakui prinsip ini juga tidak wajib memberikan pengakuan terhadap peradilan yang dilaksanakan oleh negara lain terhadap warga negaranya. Dasar pembenaran terhadap prinsip nasionalitas pasif adalah setiap negara berhak melindungi warganegaranya di

luar negeri dan apabila negara teritorial dimana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang terhadap tindak pidana itu, apabila orang tersebut berada dalam wilayahnya.

3. Yurisdiksi menurut prinsip perlindungan, setiap negara berwenang melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang menyangkut keamanan, integritas dan kepentingan ekonomi yang vital, dengan alasan-alasan bahwa akibat tindak pidana itu sangat besar bagi negara yang dimaksud dan apabila yurisdiksi itu tidak dilaksanakan maka pelakunya akan lolos dari penghukuman karena tidak melanggar hukum lokal atau ekstradisi ditolak dengan alasan tidak pidana bersifat politis. Seperti misalnya praktek pengadilan di Inggris dalam Kasus Joyce V DPP, Majelis Tinggi berpendapat bahwa "seorang asing yang mengkhianati Mahkota dapat di hukum meskipun dilakukan di luar negeri".
4. Yurisdiksi menurut prinsip-prinsip universal. Suatu tindak pidana yang tunduk pada yurisdiksi universal ini adalah tindak pidana yang berada dalam di bawah yurisdiksi semua negara dimanapun tindak pidana itu dilakukan. Tindak pidana *jure gentium* dan semua negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelakunya, contohnya kejahatan perompakan dan kejahatan perang.

Selain melindungi hak-hak orang asing berdasarkan hukum negara tuan rumah di pengadilan, hukum internasional tidak melarang suatu negara untuk menerapkan perlakuan lain yang menguntungkan warga negaranya sendiri dibandingkan orang asing. Secara umum, tidak semua orang asing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Orang asing penempat mempunyai hak dan kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berada di wilayah suatu negara sementara, seperti turis asing (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003: 19).

#### **B. Tanggungjawab Negara Terhadap Orang Asing.**

Pada prinsipnya hak dan kewajiban Negara terhadap orang dalam negeri dan orang asing ditentukan menurut negara dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan. Setiap orang tunduk pada kekuasaan Negara dan hukum yang berlaku di wilayah Negara, kecuali orang asing yang tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya dalam hal hak pemerintahan, pemerintahan, dan fungsi pemerintahan. Kewarganegaraan seseorang erat kaitannya dengan negaranya, karena menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Negara harus melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada, dan setiap warga negara tetap tunduk pada otoritas negaranya dan hukum yang berlaku pada mereka. Bagi warga negaranya yang berada di luar negeri, berlakunya kekuasaan negara dan aturan hukum baginya, dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara dimana ia berada (F. Sugeng Istanto, 1998: 42). Praktik suatu negara mengenai perlakuan terhadap orang asing yang berada di wilayahnya selalu disertai dengan pembatasan-pembatasan tertentu, terutama di bidang perpajakan, hak atas pekerjaan

tertentu, tempat tinggal, properti, hak istimewa dan kebebasan sipil dan imigrasi.

Dalam doktrin hukum internasional terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan masuknya orang asing pada wilayah suatu negara :

1. Suatu negara wajib memberikan ijin kepada semua orang asing.
2. Suatu negara wajib memberikan ijin kepada semua orang asing, dengan syarat bahwa negara tersebut boleh menolak golongan-golongan tertentu, misalnya pecandu obat bius, orang mengidap penyakit berbahaya .
3. Suatu negara terikat untuk mengizinkan orang asing masuk tetapi dengan mengenakan syarat-syarat pada ijin masuk.
4. Suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing menurut kehendaknya.

Praktik negara yang memberikan izin masuk kepada orang asing yang memasuki wilayahnya selalu disertai dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang nasional masing-masing negara. Tindakan tersebut konsisten mencerminkan prinsip kedaulatan nasional yang dianut suatu negara, bahkan praktik peradilan di AS dan Inggris menekankan bahwa pelarangan masuknya orang asing dilakukan oleh suatu negara. Saat ini merupakan peristiwa yang berkaitan dengan kedaulatan teritorial. Pengecualian terhadap larangan masuknya orang asing ke dalam wilayah suatu negara dapat diatur dalam perjanjian internasional yang mengikat negara-negara tersebut. Ada 2 pendapat berkenaan dengan perlakuan terhadap orang asing :

1. International Minimum Standard. Pandangan ini dianut oleh negara-negara maju, menurut pendapat ini maka memperlakukan orang asing di dalam negeri harus memenuhi standar minimum internasional, yaitu sesuai dengan hukum internasional dan perlindungan yang efektif menurut hukum internasional. Apabila syarat ini tidak terpenuhi , maka pertanggungjawaban negara timbul. Penerapan prinsip ini tampak dalam perkara *The Neer Claim* tahun 1926. Terhadap perkara ini, pengadilan berpendapat bahwa suatu perlakuan terhadap orang asing adalah suatu kejahatan internasional apabila perlakuan tersebut merupakan suatu kebiadaban, itikad buruk, kelalaian yang disengaja atau kurangnya tindakan dari pemerintah.
2. National Treatment Standard. Pandangan ini dianut oleh negara-negara berkembang, menurut prinsip ini orang asing harus diperlakukan sama seperti halnya negara memperlakukan warganegarannya. Penerapan standar ini dapat ditemukan pada pasal 9 Konvensi Montevideo 1933.

Dengan adanya perbedaan pandangan dari dua kepentingan yang berbeda tersebut, maka sebagai jalan tengah, Garcia Amandor mengemukakan pendapatnya mengenai tanggungjawab negara khususnya berkenaan dengan perlakuan terhadap orang asing, sebagai laporannya pada Komisi Hukum Internasional tahun 1957, sebagai berikut :

1. Orang asing menikmati hak dan jaminan yang sama dengan warga negara tempat ia tinggal, tidak kurang dari jaminan untuk menikmati hak-hak fundamental manusia yang telah ditetapkan dan diakui oleh hukum internasional.
2. Apabila hak-hak tersebut dilanggar, akan melahirkan tanggungjawab negara terhadap pelaku. Dalam hal ini negara asal dapat melakukan perlindungan diplomatik. Untuk itu negara asal perlu memahami prinsip hukum yang berlaku di negara tempat warga negara tinggal (Huala Adolf, 2002: 294-295).

Sehubungan dengan pertanggungjawaban negara terhadap orang asing juga dikenal *Denial of Justice*, dalam arti luas berarti kerugian yang timbul bagi orang asing diluar negeri karena pelanggaran keadilan internasional yang dilakukan oleh pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif. Dalam arti sempit berarti penyalahgunaan proses peradilan atau pemberian keadilan yang tidak selayaknya, misalnya dalam kasus *Chattin Claim* tahun 1972, *United States-Mexico General Claims Commission* berpendapat bahwa "ketidakberesan proses perkara pengadilan terbukti dengan adanya pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak semestinya, tidak memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengetahui semua gugatan yang diajukan kepadanya, penundaan perkara yang tidak semestinya, pemeriksaan terbuka di pengadilan hanya formalitas saja" (J.G. Starke, 2003: 411).

Selanjutnya, juga ada tiga persoalan yang terkait dengan pertanggungjawaban negara terhadap perlakuan orang asing, yaitu *Nationality of Claims*, *Exhaustion of Local Remedies* dan *Ekspropriasi*. Dalam hal *Nationality of Claims*, negara memberikan perlindungan hukum kepada warganegaranya di luar negeri apabila timbul perbuatan yang merugikan warganya oleh negara lain. Dalam penentuan nasionalitas warganya yang mengalami kerugian, ditentukan oleh hukum nasional negara yang mengajukan tuntutan. *Exhaustion of Local Remedies*, dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban negara yang sudah melalui seluruh mekanisme hukum nasional negara setempat. Jadi orang asing yang terlibat dalam suatu perkara di negara lain, terlebih dahulu harus menggunakan mekanisme hukum nasional setempat. Dalam kasus *Ambatioles Arbitration*, Pihak Inggris menolak tuntutan warga negara Turki, yang diwakili negaranya, karena warga Turki tersebut belum menggunakan seluruh upaya hukum yang berlaku di negara Inggris (Jawahir Tontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 209). Praktek negara-negara, terdapat beberapa lembaga perlindungan hukum yang dapat dipergunakan oleh orang asing dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum :

1. Perjanjian antar negara asal dengan negara tempat ia berada untuk mengatur perlindungan warganegaranya masing-masing dan harta bendanya.
2. Lembaga perlindungan penanaman modal asing, termasuk jaminan dari pemerintah lokal (host state) apabila timbul tindakan nasionalisasi, seperti Perjanjian antara Indonesia dengan Belgia tentang Dorongan dan Perlindungan Timbal-Balik Bagi Penanaman Modal pada tanggal 15 Januari

1972.

3. Perjanjian Jaminan Asuransi yang beranggotakan negara penerima modal dan penanam modal pada Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency di bawah naungan Bank Dunia.
4. Upaya hukum setempat (Exhaustion of local remedy), yang berupa suatu tindakan hukum dari orang asing yang dirugikan melalui tuntutan dihadapan pengadilan setempat.
5. Melalui perlindungan Diplomatik. Upaya ini dilakukan karena adanya pelanggaran terhadap hukum internasional melalui perundingan atau tuntutan di pengadilan atas nama warga negaranya., dengan demikian apabila tindakan perlindungan diplomatik telah diambil, maka yang menjadi pihak berperkara adalah negara, demikian pendapat Mahkamah Internasional Permanent dalam perkara Mavrommatis Palestine Concession 1924.
6. Penuntutan melalui forum pengadilan di negara ketiga, apabila objek yang disengketakan berada di wilayah hukum negara forum, contoh perkara tembakau di pengadilan Bremen antara Pemerintah Indonesia dengan pemilik perusahaan tembakau milik warga negara Belanda, karena barang yang disengketakan berada di wilayah Jerman (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003: 29).

#### **4. KESIMPULAN**

Pada prinsipnya setiap negara akan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya dimanapun ia berada dan orang asing akan memperoleh manfaat dari perlindungan hukum tersebut, dalam batas-batas tertentu, baik dari negara di mana ia bertempat tinggal sementara maupun dari tanah kelahirannya. Oleh karena itu, kewarganegaraan seseorang terkait erat dengan perlindungan hukum internasional yang diberikan kepada mereka, aset-aset mereka, dan keluarga mereka. Penerapan asas tanggung jawab negara terhadap warga negara di luar negeri atau orang asing lebih didasarkan pada asas kedaulatan negara. Negara berdaulat menerapkan hukum nasionalnya kepada warga negaranya di dalam batas wilayahnya. Jika tidak, maka hukum negara lain atau hukum internasional akan berlaku.

#### **REFERENSI**

- Achmad Romsan, dkk, 2003, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, Percetakan Sanic Offset, Bandung.
- Ambarwati, dkk. Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- American Psychological Association's Task Force on the Interface Between Psychology and Global Climate Change, *Psychology and Global Climate Change: Addressing a Multi-faceted Phenomenon and Set of Challenges*.

- Aung, Than, Singh, Awnesh and Prasad, Uma, 2009, *Sea Level Threat in Tuvalu*. Frank Lackzo & Christine Aghazarm, 2008, *Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence*
- Climate Change and Natural Disasters Displace Millions, Affect Migration Flows*  
<https://www.migrationpolicy.org/article/climate-change-and-natural-disasters-displace-millions-affect-migration-flows>, diakses 17 Oktober 2022.
- Convention Relating to the Status of Refugee 1951 and The 1967 Protocol*
- Convention Relating To The Status Of Stateless Persons*
- D. W. Bowett. *Hukum Organisasi Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Damos Dumoli Agusman. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- El-Hinnawi, Essam, 1981, *The Environmental Impacts of Production and Use of Energy*, United Nations Environmental Programme, New York.
- Fernandez, Maria José, *Refugees, Climate Change and International Law*,  
<https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/climatechange-disasters/fernandez.pdf>, Católica de Salta, 2015, diakses 28 Maret 2022.
- Flannery, T, 2005, *The Weather Makers: The History and Future Impact of Climate Change 1st Edn*, The Text Publishing Company, Melbourne.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Climate Change* 2007.
- Jane McAdam and Marc Limon, 2015, *Human Rights, Climate Change and Cross-border Displacement: the role of the international human rights community in contributing to effective and just solutions*.
- Lister, Matthew J, 2012, *Who are Refugees: Law and Philosophy: Volume 32*.
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- McAdam, Jane, 2015, *The Emerging New Zealand Jurisprudence on Climate Change, Disasters and Displacement*
- Ragheboom, Hélène, 2017, *The International Legal Status and Protection of Environmentally-Displaced Persons: A European Perspective*, Brill Nijhoff, Leiden.
- Rio Declaration 1992*
- Shaw, Malcolm N, 2008, *International Law*, Cambridge University Press, New York.
- Stockholm Declaration 1972*
- Sukanda Husin, 1998. *UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*, Padang.
- Syaukat, Ahmad, 1997, *Faktor-faktor yang Menentukan Pilihan Daerah Tujuan Migrasi Penduduk Jawa Barat*.
- The International Covenant on Civil and Political Rights 1966*
- The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966*

The International Organization of Migration, *IOM Outlook On Migration, Environment And Climate Change*, 2014.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2009

*United Nations Framework Convention on Climate Change* 1992 (UNFCCC)

*Universal Declaration Of Human Right* 1948

Vikram Odedra Kolmannskog, *Future Foods of Refugees: A comment on climate change, conflict and forced migration*.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.